

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA *NALENI* PASCA PEMBATALAN PERTUNANGAN DI DESA MINDAHAN KIDUL

A. Analisis Tradisi Penarikan Kembali Harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan

Perkawinan dalam Islam dilakukan atas suka sama suka dan atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup, bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut Islam mengatur adanya khitbah/ pinang-meminang sebelum pelaksanaan nikah. Dalam ilmu fiqh khitbah artinya permintaan. Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Dalam masa pertunangan kedua belah pihak dapat saling kenal mengenal. Diharapkan keputusan yang diambil setelah peminangan itu adalah keputusan yang tepat.¹

¹ Djaman Nur, *Fiqh munakahat*, Semarang: Toha putra semarang, 1993, h. 13.

Tadisi pemberian harta pada saat *naleni* yang terjadi di Desa Mindahan Kidul pada saat khitbah ini sering dilakukan sebelum terjadi pernikahan. *Naleni* berbeda dengan *lamaran*, *lamaran* dilakukan sehari sebelum adanya pernikahan atau bersamaan dengan/ akad nikah. Sedangkan *naleni* terjadi setengah tahun sebelum terjadi adanya pernikahan. Pemberian harta pada saat *naleni* itu dilakukan pada saat malam hari tepatnya setelah shalat isya' keluarga pihak laki-laki datang ke tempat pihak perempuan untuk mengajak menikah dengan membawa sejumlah barang yaitu berupa makanan yang meliputi buah-buahan (jeruk, apel dan sebagainya), wajik, jenang atau lainnya dan cincin atau kalung mas sebagai tanda bukti *naleni*. Sedangkan *lamaran* identik dengan membawa parcel, almari, toilet, sepeda motor atau hewan (kerbau atau sapi). Pemberian pada saat *naleni* ini tidak termasuk mahar dalam pernikahan.²

Jika pertunangan dibatalkan maka barang yang diberikan tadi diminta kembali sebesar apa yang telah diberikan sebelumnya, baik yang berupa barang atau jenis makanan. Makanan yang sudah habis termakan tetap dikembalikan. Penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan ini secara langsung dilakukan ketika terjadi pembatalan pertunangan, pihak dari keluarga perempuan datang ke pihak laki-laki dengan menyerahkan kembali barang yang pernah dibawanya dengan meminta maaf bahwa pertunangan dibatalkan dan tidak dapat diteruskan ke jenjang pernikahan. Meskipun pihak dari laki-laki belum memintanya pihak dari perempuanpun datang

² Wawancara dengan Ibu Nismawati (warga) Desa Mindahan Kidul pada hari sabtu tanggal 4 Januari 2014 jam 12.24 di rumahnya, RT 03 RW 02 Mindahan Kidul.

membawa pemberian tersebut. Penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan ini merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Mindahan Kidul sejak dahulu dan sudah turun temurun, dilestarikan oleh masyarakat, dan tidak diketahui kapan tradisi ini muncul.³

Seperti yang telah dialami oleh pasangan Ikha dan Saropul, pada tanggal 11 Maret 2013 mereka telah bertunangan, keluarga dari pihak peminangan datang ke rumah pihak yang dipinang setelah habis sholat isya' dengan membawa kalung dan makanan. tetapi pada tanggal 6 Mei Soropul telah membatalkan pertunangan karena Ikha dipergoki bermesraan dengan laki-laki lain sehingga barang yang dibawa pada waktu peminangan yang berupa kalung 4 gram dan makanan tadi dikembalikan kepihak peminangan, meskipun makanan itu telah habis dimakan tetapi pihak dari keluarga Ikha tetap mengembalikan atau menggantinya.⁴

Begitupun juga dialami oleh pasangan Siti Malikha warga desa Mindahan Kidul dan Ahmad Mozin warga dari desa Demak. Pada tanggal 12 April 2013 mereka telah melkukan pertunangan keluarga dari pihak peminang datang kerumah pihak yang dipinang dengan membawa kalung 5 gram dan makanan, peminangan itu dilakukan pada waktu siang hari pkl. 11.00 WIB. Tetapi hubungan itu tidak bertahan lama Siti Malikha memutuskan peminangan tersebut dengan alasan tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak karena memang sebelumnya Siti Malikha baru kenal

³ Wawancara dengan bapak Abdul chamid (ketua RT 03 RW 02) Desa Mindahan Kidul pada hari Senin tanggal 6 januari 2014 jam 04.00 di rumahnya

⁴ Wawancara dengan Saropul pada tanggal 1 Juni 2013 jam 10.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Bedug

dengan pihak yang meminang dan juga ada pihak ketiga sehingga pada tanggal 3 Juli pertunangan tersebut dibatalkan. Barang yang telah diberikan tadi dikembalikan semuanya ke pihak yang meminang karena yang membatalkan adalah pihak yang dipinang sehingga barang tersebut dikembalikan kepada pihak yang meminang.⁵

Kasus penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan juga pernah dialami oleh pasangan Dais dan kamal keduanya adalah warga desa Mindahan Kidul, pada tanggal 3 Februari mereka melakukan peminangan. Keluarga dari pihak peminang datang ke rumah pihak yang dipinang dengan membawa cincin 2 gram dan kalung 3 gram, pihak peminang datang setelah sholat isya'. Tetapi pada tanggal 2 April 2013 pertunangan itu dibatalkan dengan alasan karena Dais menyukai laki-laki lain, Dais tidak cocok lagi dengan Kamal. Karena kesalahan itu berawal dari pihak yang dipinang dan sekaligus melakukan pembatalan pertunangan maka barang tersebut akhirnya ditarik kembali oleh keluarga peminang.⁶

Kasus tersebut juga dialami oleh pasangan Lilis dan Udin, Lilis yang berasal dari Desa Mindahan gempol dan udin yang berasal dari desa Puru. Mereka melakukan pertunangan pada tanggal 2 Januari, pihak dari keluarga peminang datang ke rumah pihak yang dipinang dengan membawa kalung 5 gram. Barang yang telah diberikan pada saat peminangan tadi akhirnya ditarik kembali oleh keluarga peminang karena pertunangan itu dibatalkan

⁵ Wawancara dengan Siti Malikha pada tanggal 6 Oktober 2013 jam 09.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Kidul

⁶ Wawancara dengan Dais pada tanggal 7 Juli 2013 jam 19.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Kidul

dengan alasan Lilis tidak menginginkan hubungan pertunangan itu berlanjut sebab Lilis merasa sudah tidak nyaman lagi dengan perlakuan udin. Akhirnya pada tanggal 2 Maret 2013 Lilis membatalkan peminangan tersebut.⁷

Hal tersebut juga dialami oleh pasangan Vita dan Imam keduanya adalah warga desa Mindahan Wuni, pada tanggal 7 Oktober keduanya telah melangsungkan peminangan, keluarga dari Imam pada waktu itu yang datang adalah paman Imam yang bernama Suradi dengan Kakeknya Imam yang bernama Parmin datang kerumah Vita untuk meminang dengan membawa cincin 3 gram. Keluarga dari pihak yang dipinang menerima peminangan tersebut tetapi hubungan itu tidak sampai pada jenjang perkawinan. Imam telah membatalkan pertunangan tersebut karena Vita memiliki laki-laki lain di belakang Imam. Sehingga barang yang dibawa pada saat peminangan tadi diminta kembali oleh keluarga Imam.⁸

Kasus tersebut juga dialami oleh pasangan Ihsan dan wulandari keduanya adalah warga desa Mindahan Kidul, tanggal 1 September mereka telah resmi bertunangan, pihak dari keluarga peminang yang pada waktu itu adalah kakak pertama Ihsan yang bernama Sholeh dan istrinya datang kerumah wulan untuk meminang dengan membawa kalung 4 gram dan 2 gram cincin, hubungan itu tidak berjalan lama pada tanggal 2 Desember 2013 mereka telah membatalkan pertunangan karena wulan memiliki laki-

⁷ Wawancara dengan Lilis pada tanggal 3 Mei 2013 jam 14.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Gempol.

⁸ Wawancara dengan Imam pada tanggal 2 Februari 2014 jam 15.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Wuni.

laki baru. Sehingga pada waktu pembatalan pertunangan tersebut Ihsan menarik barang yang telah dibawanya pada waktu peminangan.⁹

Kebiasaan tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan juga telah dialami oleh Suyuti warga desa Mindahan Kidul dan Nadiroh warga desa Bantrung, pada tanggal 3 Febuari keduanya telah bertunangan sebuah kalung emas seberat 4 gram adalah simbol dari pertunangan mereka. Tetapi pada tanggal 14 April pertunangan tersebut telah dibatalkan karena keluarga dari pihak paminang tidak menyukai keluarga yang dipinang, sehingga peminang membatalkan pertunangan tersebut. Meskipun barang yang telah diberikan tersebut tidak diminta lagi oleh peminang tetapi 1 minggu setelah pembatalan pertunangan pihak yang dipinang datang kerumah peminang untuk mengembalikan barang tersebut.¹⁰

B. Analisis Hukum Islam Terhadap penarikan kembali harta *Naleni* pasca pembatalan pertunangan

a. Hukum *Naleni* berdasarkan Hukum Islam

Pemberian harta *naleni* berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

⁹ Wawancara dengan Ihsan pada tanggal 28 Juni 2014 jam 15.00 WIB di rumahnya di Desa Mindahan Kidul.

¹⁰ Wawancara dengan Nadiroh pada tanggal 29 Juni 2014 jam 10.00 WIB di rumahnya di Desa Bantrung.

Mengenai status pemberian harta hadiah dalam lamaran ada perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Tetapi yang terjadi di desa Mindahan Kidul yaitu penarikan kembali harta nalenı pasca pembatalan pertunangan tersebut telah sesuai dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah dalam kitab I'aanah At-Thoolibiin yaitu:

أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببذله إن تلف.¹¹: (4)

“Bagi laki-laki pelamar boleh menarik ulang hadiahnya sebab hadiah tersebut diberikan agar terjadi akad pernikahan, bila ikatannya gagal baginya berhak menariknya kembali saat masih ada atau dengan barang pengganti bila telah rusak”.

Begitupun juga pendapat dari Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani dalam bukunya Risalatun Nikah memberikan penjelasan bahwa pemberian yang berupa *maskawin* harus dikembalikan, karena *maskawin* adalah dalam rangka perkawinan. Sebelum perkawinan berlangsung pihak perempuan belum berhak meminta *maskawin*, *maskawin* itu wajib dikembalikan karena *maskawin* itu masih menjadi milik si peminang.

Adapun hadiah yang pernah diberikan dianggap hibah, karena itu tidak perlu diminta kembali sebab sudah menjadi milik perempuan yang dipinang dan ia sudah boleh memanfaatkannya. Orang yang menuntut kembali pemberiannya berarti mencabut milik orang lain tanpa kerelaannya, perbuatan ini bathil menurut syara'. Kecuali apabila peminang memberikan

¹¹ Sayid Abi Bakar Al Mashur Bi Sayyid Bakar Bin Sayyid Muhammad Addimyati Almisri, *I'aanah At-Thoolibiin Juz 3*, Jakarta: Muharromain, 2007, hlm.156.

sesuatu minta ditukar dengan barang lainnya kemudian yang diberi belum memberi ganti maka ia berhak meminta kembali pemberiannya, karena pemberiannya itu dimaksudkan untuk menukar dan apabila perkawinan tidak jadi berlangsung maka ia berhak meminta kembali pemberiannya¹².

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa penarikan harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di desa Mindahan Kidul boleh dilakukan karena pemberian tersebut dimaksudkan agar ia dapat menikahi perempuan tersebut. Sehingga jika terjadi pembatalan peminangan maka ia dapat meminta kembali sesuai dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah dalam kitab I'aanah At-Thoolibiin. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani dalam bukunya Risalatun Nikah memberikan penjelasan bahwa pemberian tersebut berhak untuk diminta kembali karena hadiah dalam peminangan tersebut diberikan untuk minta ditukar yaitu ditukar dengan menikahi perempuan tersebut. Jika peminangan dibatalkan maka ia berhak memintanya kembali.

b. Hukum *Naleni* Berdasarkan 'Urf

Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita,¹³ dalam masyarakat Desa Mindahan Kidul peminangan sering disebut dengan *naleni*. *Naleni* merupakan kebiasaan atau adat yang sudah melekat yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Mindahan Kidul. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat ini dalam hukum Islam

¹² Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun nikah*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989, h. 27-28.

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung :Nuansa Aulia, 2008, h. 1.

disebut dengan ‘*Urf*. Secara etimologi ‘*Urf* berarti “yang baik”.¹⁴ Atau dengan pengertian lain bahwa ‘*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat¹⁵. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW :

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya: “ Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”.¹⁶

Tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul jika dilihat dari macam ‘*urf* ditinjau dari segi sifatnya merupakan ‘*urf amali*. ‘*urf amali* ialah ‘*urf* yang berupa perbuatan.¹⁷ Tradisi yang terjadi di Desa Mindahan kidul ini termasuk ‘*urf amali* karena berupa perbuatan, yaitu kebiasaan memberikan hadiah atau harta pada saat *naleni*. *Naleni* tidak termasuk syarat maupun rukun nikah. Kebiasaan pemberian hadiah dalam *naleni* juga tidak termasuk dalam rukun meminang, tetapi adanya kebiasaan penarikan harta atau hadiah dalam *naleni* itu tidak menjadikan atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga kebiasaan itu tentu diperbolehkan.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, Wacana Ilmu, 1997, h. 137.

¹⁵ Muhammad Abu zahrah, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Pusataka Firdaus, 1994, h. 416.

¹⁶ *Ibid*, h. 417.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, Wacana Ilmu, 1997, h.151.

Sedangkan jika dilihat dari ruang lingkungannya tradisi penarikan kembali harta *naleni* yang terjadi di Desa Mindahan Kidul termasuk '*urf khas*. '*Urf khash* ialah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.¹⁸ karena tradisi tersebut hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja tidak berlaku di semua lingkungan. Tradisi ini hanya berlaku di Desa Mindahan Kidul dan pada masa tertentu saja, penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan hanya terjadi ketika terjadi pembatalan pertunangan tidak berlaku pada keadaan lainnya.

Dari segi diterima atau tidaknya '*urf* oleh syara', tradisi ini termasuk *Al 'urf al shahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', disamping dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.¹⁹ Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mindahan Kidul dalam tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan merupakan '*urf* yang shahih sebab kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' (al quran dan hadis). Kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Ulama madzhab Hanafi dan maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf* yang shahih (benar), bukan yang fasid

¹⁸ Muin Umar, et al. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985, h. 152.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985, h. 132.

(rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy. secara lebih singkat:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Artinya: “ *Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’iy.*”²⁰


Jadi dapat disimpulkan bahwa *naleni* ditinjau dari ‘urf termasuk ‘urf *amali* (‘urf yang berupa perbuatan) karena berupa perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Mindahan Kidul yang sudah turun temurun dan juga termasuk ‘urf *khas* (‘urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja) karena hanya terjadi di Desa Mindahan Kidul tidak di semua tempat dan hanya terjadi ketika ada pembatalan pertunangan. Sedangkan jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya ‘urf oleh syara’ maka kebiasaan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul (penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan) ini boleh dilakukan menurut syara’ karena kebiasaan ini termasuk *Al ‘urf al shahih* (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, disamping dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurka kewajiban).

c. Hukum *naleni* berdasarkan teori hibah

Al-hibah secara bahasa dari Hubub al-rih yaitu perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah

²⁰ Muhammad Abu zahrah, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Pusataka Firdaus, 1994, h. 417.

adalah pemilikan yang sunnat ketika hidup.²¹ Sedangkan dasar hukum pemberian itu adalah:



Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (al-Maidah:2)²²

Tradisi penarikan kembali harta *naleni* yang ada di Desa Mindahan

Kidul merupakan salah satu bentuk pemberian yang mana pemberian itu haram untuk diminta kembali, baik hadiah, shadaqah, hibbah maupun wasiat. Orang yang meminta kembali barang atau hadiah yang telah diberikan disamakan seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri.

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب بقيء ثم يعود في قيئه (متفق عليه)²³

Artinya: "Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu" (Muttafaq 'Alaih)

Tradisi pemberian saat *naleni* ini disamakan dengan hibah, sedangkan penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok (orang tua dan yang sejajar dengan mereka). Diperbolehkan penarikan kembali hibah

²¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 209-210

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005, h. 106.

²³ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim Juz 3*, Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, h. 1241.

oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat ayah akan selalu mendahulukan anaknya dan jika dia menariknya kembali, maka berarti ada kebutuhan dan kemaslahatan. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat demikian juga daging hewan kurban sunnah dengan alasan agar dia bisa mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh.²⁴

وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما ولده (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم)²⁵

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya” (HR. Ahmad al-irba’ati wa shohihu al-Tirmidzi wa ibnu hibban wa al-Hakim)

d. Hukum *naleni* berdasarkan teori akad

Hadiah yang pernah diberikan pada dasarnya juga dianggap hibah, jadi tidak perlu diminta kembali sebab sudah menjadi milik perempuan yang dipinang dan ia sudah boleh memanfaatkannya. Orang yang menuntut kembali pemberiannya berarti mencabut milik orang lain tanpa kerelaannya, perbuatan ini bathil menurut syara’. Kecuali apabila peminang memberikan sesuatu minta ditukar dengan yang lainnya kemudian yang diberi belum memberi yang diminta tersebut maka ia

²⁴ Abdul Aziz muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 451-452.

²⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam Juz 3*, Bandung: Dahlan, Jilid 3, h. 90.

berhak meminta kembali pemberiannya dan apabila perkawinan tidak jadi berlangsung maka ia berhak meminta kembali pemberiannya.²⁶

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (متفق عليه)²⁷

Artinya: “Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu (Muttafaq ‘Alaih)

Meskipun demikian, pemberian yang terjadi pada saat *naleni* di Desa Mindahan Kidul ini bermaksud untuk menikahi perempuan yang dikhitbah artinya pemberian itu diberikan karena ada maksud tertentu, adanya pemberian harta pada saat *naleni* itu hanya semata pemberian yang bermaksud untuk wanita yang dikhitbah kelak bisa untuk dinikahi, pemberian dengan maksud adanya imbalan. Sehingga pemberian itu tentu dapat diminta kembali.

Menurut hukum Islam tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul bisa disamakan *ta’liq syarat* yaitu mengkaitkan dengan berwujudnya sesuatu yaitu pemberian yang dilakukan pada saat *naleni* itu dikaitkan dengan terwujudnya pernikahan.²⁸ Selain itu pendapat lain menyatakan bahwa Pemberian harta *naleni* di Desa Mindahan Kidul merupakan hibah yang ruqbi. Ruqbi semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang yang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak

²⁶ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun nikah*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989, h. 27-28.

²⁷ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim Juz 3*, Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, h. 1241.

²⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan bintang, 1974, h.88

ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah.²⁹ Tradisi pemberian harta pada saat *naleni* dikatakan ruqbi karena pemberian atau hadiah itu diberikan dengan syarat perempuan itu bersedia untuk di nikahinya, yang pada akhirnya barang atau harta tersebut menjadi milik yang menerima hibah, sehinggalah barang yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak perempuan. Tetapi jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi artinya jika perempuan tersebut membatalkan atau menolak adanya pernikahan maka barang yang diberikan pada saat *naleni* tersebut tetap menjadi milik penghibah (karena tidak ada syarat yang terpenuhi).

Tetapi tradisi yang ada di Desa Mindahan Kidul juga termasuk pemberian atau hibah bersyarat artinya pemberian itu terjadi karena ada persyaratan tertentu yaitu untuk menikahi perempuan yang khitbah (mengharapkan sesuatu/imbalan).

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian pada saat *naleni* itu termasuk hibah bersyarat atau ruqbi sehingga adanya tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul tersebut diperbolehkan oleh syara' dan dapat diminta kembali pasca pembatalan pertunangan karena tidak terpenuhinya syarat yaitu tidak terjadinya perkawinan karena telah terjadi pembatalan pertunangan.

²⁹ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: 1986, h. 206.

Pemberian bersyarat itu dapat diminta kembali jika persyaratan tidak dapat terpenuhi. Tradisi penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul juga termasuk akad *tabarru'* yakni memilikkan sesuatu tanpa 'iwadl,³⁰ karena pemberian pada saat *naleni* itu termasuk kategori hibah. Jadi tradisi yang terjadi di Desa Mindahan Kidul tersebut boleh dilakukan oleh masyarakat karena pemberian pada saat *naleni* tersebut dilakukan dengan ada maksud yaitu untuk meminang atau mengharap agar perempuan yang di khitbah tersebut dapat dinikahi kelak, sehingga perempuan itu tidak dapat dikhitbah oleh laki-laki lain. Karena pada dasarnya syarat peminangan itu salah satunya yaitu dilarang meminang seorang wanita yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.³¹ Berdasarkan hadis Nabi SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلعم قال : لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له. (متفق عليه)³²

Artinya: "Riwayat dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda: janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggal-kannya atau telah mengizinkannya." (Muttafaq Alaih)

Sedangkan jika dilihat dari segi disyari'atkannya akad atau tidaknya maka tradisi pemberian harta *naleni* ini termasuk 'uqud musyara'ah yaitu akad-akad yang dibenarkan syara' dan diizinkannya, seperti jual beli, jual

³⁰ *Ibid*, h.90

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 64.

³² Al-San'any, *Subul Al-salam, juz 3*, kairo: Darihya' al-Turas al-Islamy, 1379/1960, h.

harta yang ada harganya dan termasuk hibah.³³ Karena pemberian harta pada saat *naleni* ini termasuk hibah yang akad hibah itu sudah dibenarkan oleh syara' dan diizinkan. Dan juga termasuk '*uqud fauriyah* yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaannya hanya memerlukan sebentar waktu saja, yaitu masa terjadinya akad. Seperti jual beli walaupun dengan harga yang ditangguhkan. Demikian pula dengan hibah semua akad ini dipandang telah selesai apabila masing-masing pihak telah menyempurnakan apa yang dikehendaki oleh akad dan terus terjadi iltizam ketika itu juga.³⁴ Akad Pemberian harta *naleni* di Desa Mindahan Kidul ini tidak memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu sebentar saja ketika masing-masing pihak telah bersepakat mengenai akad tersebut.

Dan jika dilihat dari ada dan tidaknya qismah pada akad, maka pemberian pada saat *naleni* ini termasuk akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah.³⁵ Pemberian harta *naleni* termasuk hibah sehingga termasuk dalam akad *musammah* karena sudah ditetapkan oleh syara' mengenai hibah dan telah ada hukum-hukumnya. Jadi jelas bahwa tradisi yang ada di Desa Mindahan Kidul ini dibenarkan oleh syara' dan diizinkan sehingga boleh untuk dilakukan.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh mu'amalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 109.

³⁴ *Ibid*, h. 114

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 52.

Dapat disimpulkan bahwa harta atau pemberian yang diberikan pada saat *naleni* di Desa Mindahan Kidul adalah bentuk *ta'liq syarat*, mengkaitkan dengan berwujudnya sesuatu yaitu pemberian yang dilakukan pada saat *naleni* itu dikaitkan dengan terwujudnya pernikahan. Pemberian harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan yang terjadi di Desa Mindahan Kidul ini dilakukan dengan mengharap sesuatu yaitu mengharap perempuan yang dikhitbah untuk dapat dinikahi, jadi pemberian ini mengandung syarat (untuk menikahi). Ketika khitbah itu dibatalkan maka harta yang diberikan tersebut dapat diminta kembali karena tidak terjadi pernikahan. Disamping itu adanya penarikan kembali harta pada saat *naleni* ini juga untuk menjaga perasaan perempuan yang dipinang, yang pembatalan tersebut datang bukan dari pihaknya, untuk menggembirakan dan untuk menunjukkan kebesaran jiwa. Meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada perempuan yang dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, tidak sopan bahkan penghinaan bagi perempuan serta keluarganya.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka pemberian harta pada saat *naleni* yang terjadi di Desa Mindahan Kidul ini disyariatkan oleh syara' dan diizinkan karena termasuk '*uqud musyara'ah*'.